

**QUO VADIS PEMBATALAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK) SECARA
SEPIHAK (STUDI DI CV. BINTANG BERSINAR)**

Muhammad Nur Romi AS¹, Jazim Hamidi², Bambang Sugiri³

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
JL. MT Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 55898 Fax (0341) 566505
Email: romijasujan@gmail.com

Abstract

This research describe The Letter of Work Command (SPK) CV. Bintang Bersinar as a legal subject must have a business agreement that any legal consequences. In that sense, to answer this problem, this research study using the theory of legal certainty and the protection of the law as a tool of analysis. Meanwhile, if the review of the methodology, this kind of research is juridical empirical by sociological juridical approach.

From the results of this research showed that the Letter of Work Command (SPK) does not provide legal certainty to the CV. Bintang Bersinar because SPK still under the hand. Therefore, there should be preventive Legal Protection by using authentic deed is strong evidence and then legal protection repersif when experiencing unilateral cancellation of order by the customer, but can be a way to go to court or litigation could be the problem solved how non - litigation amicably example deliberations in advance between the to resolve peacefully without trial.

Key words: *letter of work command, CV. bintang bersinar, unilateral cancellation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Surat Perintah Kerja (SPK) CV. Bintang Bersinar sebagai subjek hukum tentunya memiliki sebuah perjanjian bisnisyang berakibat hukum. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penelitian ini menggunakan kajian teori kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai alat analisa. Sementara itu, jika ditinjau dari metodologi, jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) tidak memberikan kepastian Hukum ke CV. Bintang Bersinar karena berbentuk akta dibawah tangan apabila pihak pertama membatalkan perjanjian secara sepihak. Oleh karena itu, harus ada Perlindungan Hukum preventif yaitu, dengan menggunakan akta autentik yang merupakan alat bukti yang kuat dan perlindungan hukum repersif apabila mengalami pembatalan pemesanan secara

¹Mahasiswa Program Pasca sarjana Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2013.

²Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³PembimbingII, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

sepihak oleh pemesan, selain bisa dengan cara menggugat ke pengadilan atau secara Litigasi bisa juga masalah tersebut diselesaikan dengan cara non-Litigasi misalnya musyawarah secara kekeluargaan terlebih dahulu antara para pihak untuk menyelesaikan secara damai tanpa melalui pengadilan.

Kata kunci: Surat Perintah Kerja (SPK), CV. Bintang Bersinar, pembatalan secara sepihak.

Latar Belakang

Secara khusus perjanjian itu sudah menjadi dasar dalam setiap bertransaksi didalam dunia usaha, dan transaksi-traksasi usaha tersebut timbul hanya berlandas kan kepercayaan tanpa mempertimbangkan akibat hukumnya, semisal yang terjadi di CV bintang bersinar dalam menerima pesanan order kaos dan celana olah raga. Yang nota beni nominal transaksinya besar. Transaksiitusatnya mulai dari skala kecil maupunskala besar. Awal mula berdirinya CV Bintang bersinarbergerak di bidang konveksi sudah sering mendapatkan proyek pengadaan barang dari instansi pemerintah maupun swasta.

Pemberian Surat Perintah Kerja (SPK) tentunya memberikan suatu pengikatan antara pihak satu dengan pihak yang lain dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk berbuat sesuatu. Sudah jelas dalam klausula Surat Perintah Kerja tersebut tercantum para pihak, baik pihak pertama maupun pihak kedua, artinya dalam Surat Perintah Kerja (SPK) mempunyai isi yang mempunyai pengikatan terhadap kedua belah pihak untuk saling memberikan prestasi.walaupun dalam undang-undang tidakdiatur secara tegas mengenai kekuatan Surat Perintah Kerja (SPK) sehingga menjadi aspek untuk di jadikan pedoman dalam proses pembuktian sahnya perjanjian.Contoh lain dalam persekutuan, hal ini perlu adanya yang namanya perikatan, perikatan dalam arti autentik, dalam pasal 1618 KUHPerdara menyatakan

“Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkkan sesuatu dalam kekayaan bersama, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang di peroleh karenanya”

Secara teortikal Isi pasal di atas menunjukkan adanya substansi hukum dalam sebuah perjanjian yang harus benar-benar di perhatikan dalam membuat

suatu perikatan yang nantinya akan membentuk suatu perikatan, dua orang atau lebih.

Konteks Permasalahan hukum yang sering terjadi dalam sebuah perjanjian merupakan suatu symbol adanya praktek jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Maka dari itu adanya suatu perjanjian yang tidak di topang atas dasar hukum yang kuat nantinya akan rentan terjadi permasalahan antara salah satu pihak. Seperti yang kita ketahui dalam sebuah perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lainnya atau lebih jelasnya dalam pasal 1313 KUHPerdara; yang berbunyi.

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Berdasarkan pasal di atas, mengobsikan bahwa sebuah perjanjian itu merupakan hasil dari sebuah kesepakatan kedua belah pihak, yang saling mengikatkan satu sama lain. Dengan symbol sebuah perjanjian bahwa fenomenologi yang terjadi di masyarakat menunjukkan suatu perkembangan, baik itu suatu perjanjian yang berkaitan dengan bisnis maupun yang lain dan nantinya tentu mempunyai akibat.

Sehingga untuk mengindahkan suatu perjanjian tersebut, kalau kita perhatikan dalam pasal 1266 KUHPerdara yaitu.

“Syarat batal di anggap selalu di cantumkan dalam pasal persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik. Manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan. Meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban di nyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak di nyatakan dalam persetujuan. Hakim leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih memenuhi kewajibannya jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan”

Ikatan dari suatu perjanjian maka setiap ide yang tertuang dalam sebuah perjanjian selalu mempunyai dampak yang luas, ini berarti bahwa tidak mudah untuk membuat suatu perjanjian yang benar. yang memenuhi persyaratan-persyaratan hukum sehingga kesulitan-kesulitan yang timbul di kemudian hari.

Ide penulis bahwa dalam teori-teori perjanjian banyak sekali teori yang menjadi acuan seseorang dalam membuat perjanjian. Dengan banyak perjanjian inilah seseorang dalam membuat perjanjian sering kali mengabaikan. Dalam perjanjian tersebut kita mengenal yang namanya. Sebuah asas tentang kebebasan berkontrak. Seperti dalam kutipan bukunya Donal Harris and Dennis Tallo, 1989;39.⁴ Menyatakan bahwa, kehendak para pihak yang dinyatakan dalam sebuah perjanjian yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak. Maka dalam kehendak itu bisa dinyatakan dalam beberapa cara, baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan akibat hukumnya.

Sebuah pernyataan yuridis tersebut di atas, walaupun tidak aturan yang baku bagaimana kontrak yang sebenarnya harus di ikuti namun secara jelas ketika suatu perjanjian itu terjadi maka berlaku undang-undang bagi para pihak. Yang nantinya akan mempunyai akibat hukum. Disitulah penulis melihat secara aspek sosiologis, bahwa masyarakat kita sering kali terjadi sengketa dikarenakan dalam sebuah kontrak hanya sekedar kesepakatan, anggapan seperti itulah tidak secara langsung mengabaikan terhadap perjanjian yang nantinya tentu berakibat fatal jika terjadi suatu sengketa.

Berdasarkan argumentasi hukum kontrak, bahwa itikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap prakontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu.

Secara filosofis bahwa terjadinya sebuah perjanjian nantinya akan berakibat hukum dan munculnya hak dan kewajiban kepada para pihak tentunya, ada sesuatu hal patut di perhatikan untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul di kemudian hari, pasalnya dalam perjanjian yang di buat oleh pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum sering mengabaikan hak dan kewajiban para pihak, maka dari perlu kiranya dalam sebuah perjanjian tidak hanya memperhatikan unsur subjektifnya, namun lebih dari unsur objektifnya maupun

⁴Suharnoko, **Hukum Perjanjian teori dan aplikasi Kasus**, Predamedia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

legal formalnya, sedangkan berdasarkan perjanjian yang terjadi antara penerima SPK (Surat Perintah Kerja) pemberian Surat Perintah Kerja dalam pandangan penulis kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk saling memberikan prestasi terhadap apa yang sudah menjadi klausul dalam SPK tersebut, hal inilah yang menjadi kegelisahan penulis untuk menganalisis dalam bentuk perjanjiannya.

1. Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas adalah beberapa perma Apakah pembatalan secara sepihak terhadap Surat Perintah Kerja (SPK) pada CV. Bintang Bersinar tersebut memenuhi unsur-unsur kepastian hukum?
2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap CV. Bintang Bersinar yang melakukan perjanjian Surat Perintah Kerja (SPK yang dibatalkan secara sepihak?

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris dan Pendekatan yang dipakai dalam penelitian adalah pendekatan Social Legal. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Malang CV. Bintang Bersinar

Pembahasan

A. Kepastian Hukum Perjanjian Surat Perintah Kerja (SPK) Dapat Di Batalkan Secara Sepihak

Surat Perintah Kerja merupakan salah satu bentuk adanya perikatan antara satu atau dua orang untuk melakukan perjanjian. Surat Perintah Kerja (SPK) ini digunakan dalam proses pengadaan barang yang dikeluarkan oleh instansi sebagai bentuk untuk melaksanakan kontrak. Sehingga sejauh mana pemahaman dari orang yang memberikan dan menerima suatu bentuk kontrak yang dituangkan dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

Adanya Surat Perintah Kerja ini dianggap sebagai bentuk perjanjian yang isinya saling memberikan hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak untuk

melakukan sesuatu dan berbuat sesuatu. Sesuai dengan pasal 1313 KUHPerdara; yang berbunyi.⁵

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Ketika dikaitkan dengan isi pasal di atas bahwa Surat Perintah Kerja ini menjadi tantangan tersendiri ketika si pemberi surat pemberi kerja wanprestasi maupun terjadi hal yang tidak di inginkan. Dalam perspektif hukum perjanjian ditelaah dan dicermati bahwa dengan adanya Surat Perintah Kerja ini merupakan bentuk perjanjian. Ketika dalam perjanjian yang di tuangkan dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) sudah menjadi pokok dari isi perjanjian, maka ketika dikorelasikan dengan aspek-aspek perjanjian yang terdapat dalam hukum perjanjian bahwa perjanjian itu ada beberapa kategori, baik perjanjian yang muncul karena undang maupun perikatan”.

Selain dari perjanjian perikatan juga dilahirkan dari perjanjian, dan perikatan adalah untuk memberikan sesuatu. Untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dalam pasal 1234 KUHPerdara. Adapun pengertian Dari kontrak ialah, sebenarnya tidak lain adalah perjanjian, namun dalam percakapan dan kehidupan sehari-hari terkadang pengertian kontrak ini disalahartikan menurut pandangan orang awam. Sehingga jika terjadi sengketa tidak ada aspek perlindungan terhadap para pihak. Dalam hukum perjanjian secara khusus mengenai suatu aspek mengenai syarat dan aspek dari perjanjian. Asas-asas Perjanjian

Adanya Hukum kontrak (*contract of law*) memiliki beberapa asas di dalam pelaksanaannya. Sebagian dari kita pasti sudah sering mendengar dan tidak asing lagi dengan asas-asas tersebut. Beberapa asas dalam hukum kontrak dimaksud yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), dan asas itikad baik.

Surat perjanjian Kerja yang dibuat oleh CV Bintang Bersinar yang diteliti dalam penelitian ini hanya berupa kesepakatan antara para pihak saja tanpa klausula-klausula yang memuat kepentingan para pihak dan bentuknya dibawah tangan bukan otentik, Jika demikian bahwa Surat Perintah Kerja ini Jika terjadi

⁵KUHPerdara Pasal 1313.

sengketa tidak berakibat hukum dengan pihak ke tiga. Karena menurut sifatnya dari isi Surat Perintah Kerja tersebut (SPK) hanya pada pihak-pihak yang bertanda tangan dalam surat tersebut. Sehingga jika dikaitkan dengan bentuk hukum perjanjian yaitu terdapat perbedaan, seperti yang terbagi dalam tiga bentuk yaitu.⁶

1. Perjanjian di bawah tangan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut, berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan, hal itu bertujuan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat di benarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak, akan tetapi, kesaksian tersebut tidak mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalnya.
3. Perjanjian yang di buat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel berwenang untuk itui. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat,PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ke tiga.

“Meningat perjanjian yang terjadi antara pihak pemberi Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi dan penerima Surat Perintah Kerja (SPK) pihak (Konveksi) ini hanya berlaku kepada pihak-pihak tercantum dalam Surat Perintah Kerja, pasalnya dalam perjanjian ini para pihak terkadang untuk memenuhi seperti yang tercantum dalam isi Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut. Namun dalam fenomena yang terjadi seperti yang terjadi bahwa terkadang pihak instansi tersebut dalam memberikan suatu perintah order (PO) Hanya dalam wujud lisan (cukup dengan kesepakatan para pihak)”⁷

Sehingga dengan suatu kebiasaandemikian hal ini bertentangan dengan aspek dasar hukum perjanjian. Aspek hukum perjanjian Sudah memberikan suatu gambaran umum yaitu tentang asas kontrak itu tidak hanya berpedoman

⁶Salim HS, **Perkembangan Hukum kontrak Innominat di Indonesia**, Sinar Grafika, Mataram, 2003, hlm. 32.

⁷Hasil wawancara dengan Nur Ali bagian Operasional dan Dokumentasi CV Bintang Bersinar, 11 Juni 2015.

pada asas yang berbunyi. Dalam hukum benda di artikan bahwa mempunyai sistem tertutup.

Sedangkan hukum perjanjian mempunyai sistem terbuka. Sistem hukum benda artinya bahwa macam-macamnya hak atas benda adalah terbatas pada peraturan-peraturan yang mengenai hak atas benda itu, bersifat memaksa sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan bermacam saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, maka dalam hukum perjanjian mereka boleh bertindak sesuai dengan isi perjanjian pihak, namun dalam hal ini mengatur asalkan tidak bertentangan dengan apa yang di perjanjikan.

Dalam analisis penulis, kepercayaan ini hanya mempunyai pengaruh besar dalam menjaga substansi dari sub pokok perjanjian. Artinya dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak harus di topang dengan adanya kepastian hukum, semisal dalam teori kepastian hukum di jelaskan. Dengan adanya suatu kepastian hukum suatu bentuk pertanyaan yang mempunyai muara jawaban yang bersifat normatif, dan tidak merujuk kepada aspek sosial.

Kehadiran suatu bentuk hukum yang riil adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena di suatu masyarakat. Satu sisi tidak akan menimbulkan suatu tafsiran yang mengakibatkan spekulasi terhadap para penegak hukum. dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis. Aplikasi hukum dilapangan menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat di intervensi oleh faktor lain yang sifatnya subjektif.⁸

Dalam teorinya Hans Kelsen menyatakan, bahwa hukum adalah sebuah sistem yang di dalamnya ada norma. Sedangkan dalam Norma lebih menekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen*, hal ini tidak lepas dengan kenyataan

⁸Yancearizona, **Apa itu Kepastian Hukum**, <http://yancearizona.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses 20 Maret 2015 pukul 09.00 WIB.

.dengan menyertakan beberapa aspek. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Dengan norma inilah bisa ,menjadi suatu pedoman masyarakat, keberadaan yang tidak mungkin terabaikan jika konsep dasar dari hukum itu sudah ada kepastian. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Suatu pakem yang ada inilah akan memberikan batasan terhadap masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹

Sehingga dari akibat tidak adanya kepastian yang menjamin terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian hanya dengan sebagian standart kontrak yang saling melindungi terhadap kedua belah pihak. Bahwa akibat suatu perjanjian yang tidak memenuhi unsur yang mendasar dari perjanjian tersebut sangat fatal kefatalan dari perjanjian tersebut di akibatkan oleh beberapa factor.

Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri dari akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara).Perjanjian dapat di akhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu paal 1338 ayat (2) KUHPerdara, yaitu seperti yang termuat dalam pasal 1571, pasal 1572, pasal 1649, pasal 1813 KUHPerdara.

Apabila dikaitkan dengan kaidah-kaidah perjanjian mengenai syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, secara umum yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Suatu syarat objektif (Hal tertentu,atau sebab yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum.dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula di anggap tidak ada perjanjian.Dan tidak ada pula suatu perikatan.Yaitu antara orang-orang yang bermaksud membuat perikatan.¹⁰ Sedangkan tidak terpenuhnya unsur subjektif, yaitu suatu perbuatan perjanjian dapat dimintakan pembatalan (*Canceling*).¹¹bahwa dalam perjanjian yang tidak memenuhi suatu syarat-syarat subjektif yang menyangkut kepentingan seseorang

⁹Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 23.

¹⁰Subekti, **Hukum perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 22.

¹¹*Ibid.*

yang mungkin tidak menginginkan perlindungan hukum terhadap dirinya. Misalnya seseorang yang oleh undang-undang dipandang sebagai tidak cakap, mungkin sekali sanggup memikul tanggung jawab sepenuhnya terhadap perjanjian yang telah di buat.

Oleh karena itu, dalam hal adanya kekurangan mengenai syarat subjektif, undang-undang menyerahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, apakah ia menghendaki pembatalan perjanjian atau tidak, jadi perjanjian yang demikian itu, bukanlah batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan.

Berdasarkan ketentuan di atas dengan adanya suatu bentuk perjanjian yang di tuangkan dalam Surat Perintah Kerja harus di sertai dengan perjanjian khusus yang mencantumkan keseimbangan terhadap kedua belah pihak, hal ini untuk menghindari suatu sengketa yang tidak di inginkan, sehingga dapat disimpulkan, bahwa dalam setiap perjanjian yang hanya di tuangkan melalui Surat Perintah Kerja (SPK) yang berlandaskan kepada asas kepercayaan, tidak menjamin kepastian hukum terhadap kedua belah pihak. Sehingga segala resiko hanya bertitik pada satu subjek hukum untuk melaksanakan prestasi. sehingga asas kepercayaan tersebut menjadi cidera dalam prakteknya. karna formalitas keberadaan Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut tidak substansial karna secara prosedural Surat Perintah Kerja ini tidak memberikan bukti yang autentik.

Karena jika terjadi sengketa. dalam proses peradilan perdata yang di cari yaitu suatu kebenaran formil. untuk mendukung para pihak dalam proses penyelesaiannya. Hal ini yaitu suatu yang didasarkan pada hal-hal yang dikemukakan sebagai bukti oleh para pihak di pengadilan. Karena bagaimanapun dalam Surat Perintah Kerja (SPK) selama ini yang terjadi hanya sebagai formalitas.

B. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Surat Perintah Kerja (SPK)

Apabila Terjadi Pembatalan Secara Sepihak

Sebagaimana telah diuraikan mengenai keberadaan Surat Perintah Kerja (SPK) dalam melakukan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk (Surat Perintah Kerja). Pada umumnya dalam Surat Perintah Kerja hanya memberikan suatu

perintah terhadap para penerima untuk melaksanakan suatu hal yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja tersebut. Bahwa dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut. Tercantum syarat saling mengikat terhadap pihak-pihak yaitu,¹²

“Jika pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda 1%(Satu perseribu) untuk setiap hari kelambatannya. Dan maksimum 5% (Lima persen) dari nilai harga borongan.”

“apabila PIHAK PERTAMA Terlambat melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA . maka PIHAK PERTAMA dapat dikenakan denda yang besarnya dihitung berdasarkan suku bunga Bank yang berlaku pada saat itu. ATAU PIHAK PERTAMA dapat memberikan kompensasi terhadap pekerjaan yang belum dikerjakan.”

Dua substansi dari penjanjian di atas memberikan suatu perikatan yang terjadi kepada pihak-pihak yang tercantum di dalamnya. Seperti bunyi pasal 1348 KUHPerd. ¹³

“semua janji yang di buat dalam suatu perjanjian, harus di artikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus di tafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya”

Janji-janji tambahan yang dibuat tersendiri harus dilampirkan pada perjanjian asal dengan tegas harus di cantumkan bahwa dengan menjelaskan hal tersebut merupakan satu kesatuan. Sehingga banya penafsiran yang sifatnya sederhana sehingga penafsiran tersebut terjadi sebagai proses yang berjalan dengan sendirinya tanpa memperoleh perhatian khusus sebagaimana layaknya kita membaca surat kabar. Sehingga tanpa tindakan sadar dilakukan jika ada keraguan mengenai arti penafsiran. ¹⁴

Dalam konteks kajianpenulisan ini digunakan istilah perlindungan hukum yang berangkat dari sebuah gejala sosial yang perlu di teliti. Dengan munculnya suatu cara yang menjadi bahan analisis yaitu suatu bentuk perlindungan hukum terhadap subjek hukum. Seperti yang di kutip dalam bukunya Sadjipto Rahardjo

¹²Isi dari Surat Perintah Kerja (SPK), Nomor 2017/UN10.6/PD/2014.

¹³Penjelasan dari pasal 1348 KUHPerd. “semua janji yang di buat dalam suatu perjanjian, harus di artikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus di tafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya”.

¹⁴Herline budiono, **Kumpulan Sengketa Perdata**, Sinar Grafika, Bandung, 2012, hlm. 148.

Perlindungan hukum dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (Tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁵ Sedangkan Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁶

Nilai dari perlindungan hukum ini menjadi pondasi bagi para pihak dalam mengatasi sengketa, Dalam perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi Negara dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of the law*. dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan berlandaskan pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.¹⁷

Jika dalam perjanjian ini hanya berdasarkan pada kepercayaan maka dikaitkan dengan pendapat Subekti mengenai suatu resiko, adalah suatu kewajiban untuk memikul kerugian yang di sebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang objek dari perjanjian, sehingga dari suatu kerugian yang ada peristiwa yang tidak pernah di sangka maka harus tertuang dalam suatu perjanjian.¹⁸

Karena mengingat dari suatu perjanjian yang selama ini terjadi antara CV. Bintang bersinar dengan pihak instansi yang memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) tidak sesuai dengan aspek-aspek perjanjian yang semestinya di perhatikan. seperti yang disampaikan oleh pihak konveksi.¹⁹

¹⁵Sadjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Adhya Bakti, Bandung Citra, 1991, hlm. 53.

¹⁶Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 7.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 38.

¹⁸ Soebekti, dikutip dalam Soeroso, **Perjanjian di bawah tangan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 25.

¹⁹Hasil wawancara dengan Toni, Bagian Umum CV. Bintang Bersinar, 12 Juni 2015.

“kita ada perintah untuk menggarap, ya kita garap, mengenai Surat Perintah Kerja ya terkadang setelah barang garapan selesai baru Surat Perintah Kerja keluar.”

Berdasarkan hal di atas, hubungannya dengan ketentuan pasal 1266 KUHPerdara dapat disimpulkan setelah di tutupnya perjanjian tersebut (Proses penyelesaian dalam pekerjaan terkait dengan permintaan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja) jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang di janjikan maka memiliki hal untuk menuntut dalam pembatalan dalam atas perjanjian yang bersangkutan. Dalam hal ini menurut pandangan penulis ketika suatu kebiasaan yang di dasarkan pada perjanjian yang tidak ada keseimbangan terhadap salah satu pihak. Maka syarat batal selalu di cantumkan, artinya syarat tersebut bukan berarti karna tidak terlaksananya proses perjanjian yang seharusnya diperjelas di awal.

Maka ketika berpedoman pada asas untuk menjaga dimana para pihak berhak untuk mendapatkan hak-hak dalam penentuan suatu prestasi yang harus di penuhi maka. Pasal 1266 tersebut tidak hanya dijadikan syarat formil yang hanya diberikan ketika suatu prestasi salah satu pihak tercapai, maka berkaitan dengan pasal 1606 KUHPerdara.²⁰

“Jika si pemborong diwajibkan melakukan pekerjaan saja dan pekerjaannya musnah, maka ia hanya bertanggung jawab untuk kesalahannya”

Sehingga jika para pihak bersengketa terkait dengan perjanjian yang dari awal hanya berlandaskan maka kepercayaan maka oleh ketentuan pasal 1460 KUHPerdara yang berbunyi.” Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah di tentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya”.²¹

²⁰Penjelasan Pasal 1606 KUHPerdara.

²¹Penjelasan dari Pasal 1460 KUHPerdara.

Maka dari itu pembebasan prestasi karena suatu keadaan di luar kekuasaan (*Overmacht*) tersebut dipatahkan kembali. Di dalam peristiwa keadaan diluar kekuasaan pihak kreditor. Tidak berhak untuk meminta ganti rugi. Dalam konteks ini berbeda dengan karena suatu hal terjadi wanprestasi yang akhirnya menimbulkan hak kreditor untuk mendapatkan ganti rugi. Seperti yang tercantum dalam pasal 1244 KUHPerduta yang berbunyi.

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu. Disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya. Dan selanjutnya dalam konteks ini dalam pasal 1245 KUHPerduta dijelaskan yaitu berkaitan dengan hal di atas yaitu.

“tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak di sengaja si berutang beralangan memberikan Sehingga syarat batal demi hukum perlu diperjanjikan. Sedangkan keadaan diluar kekuasaan justru dalam hal ini tidak perlu diperjanjikan dengan terjadinya keadaan diluar kekuasaan, sehingga perjanjian tersebut di anggap batal diantaranya.”²²

Suatu perjanjian dalam undang-undang yang di anggap batal di antaranya:

1. Musnahnya objek tukar menukar yang tercantum dalam pasal 1545 KUHPerduta
2. Musnahnya barang yang disewakan yaitu barang yang disewakan dalam pasal 1553 KUHPerduta
3. Musnahnya pekerjaan di luar kelalaian pemborong yaitu dalam pasal 1607
4. Berakhirnya carter kapal karena kapal musnah yaitu dalam pasal 462 KUHPerduta.

²²Penjelasan dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerduta.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa suatu praktek yang tidak memperhatikan aspek-aspek kepastian hukum mengenai perjanjian yang terjadi antara pemborong dan pemberi borongan, dalam hal ini pengaruh terhadap praktek yang mengabaikan kepastian hukum terhadap kedua belah pihak.

Ketentuan tentang *overmacht* (keadaan memaksa) dapat dilihat dan di baca dalam pasal 1244 KUH Perdata yang berbunyi: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya. “ dan pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: “Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terhalang olehnya.” Yang diartikan dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain.

Menurut Subekti, Keadaan memaksa adalah Suatu keadaan tidak dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti-rugi. Menurut Abdulkadir Muhammad, Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Sedangkan menurut Menurut R. Setiawan, Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya peretujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat.²³

²³J.Satrio, **Hukum perikatan**, Alumni, Bandung, 1999 cetakan Ke-3, hlm. 93.

Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa menurut Abdulkadir Muhammad adalah:²⁴

1. Tidak dipenuhi prestasi, karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi obyek perikatan. Ini selalu bersifat tetap.
2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi. Ini dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi, bukan karena kesalahan pihak-pihak khususnya debitur.

Terkait dengan surat perjanjian perintah kerja yang diterima oleh CV Bintang Bersinar sesuai dengan analisa tentang kondisi memaksa diatas, maka yang dialami oleh CV Bintang Bersinar bukanlah termasuk kategori keadaan memaksa akan tetapi lebih kepada tidak adanya etika baik dari pemberi kerja kepada CV. Bintang Bersinar.

Hal yang dilakukan oleh pemberi pekerjaan masuk dalam kategori wanprestasi dan CV. Bintang Bersinar dapat menuntut Ganti Kerugian. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak ditanggapi, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

²⁴Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 76.

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau
4. Melakuakan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi + bunga + biaya perkaranya). Meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan :

1. Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*);
2. Kelalaian kreditor sendiri;
3. Kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditor bisa menimpa dirinya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1236 dan 1243 dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditor berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya pasal 1237 mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbale balik, maka berdasarkan pasal 1266 sekarang kreditor berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.

Seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela dirinya dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Pembelaan tersebut ada 3 macam, yaitu:

1. Menyatakan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).
2. Menyatakan bahwa kreditur lalai.
3. Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya.

Idealnya CV. Bintang Bersinar dapat menuntut Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya (Pasal 1243 KUH Perdata). Dengan demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi.

Undang-undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut pasal 1247 KUH Perdata, debitur hanya diwajibkan membayar ganti-kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 KUH Perdata, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti-kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut.

1. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
2. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).
3. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918).

4. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
5. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi yang dialami oleh CV Bintang bersinar, yaitu:

1. Ganti rugi karena wanprestasi.
2. Perbuatan melawan hukum.

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUH Perdata), ini ditujukan kepada bunga-bunga. Yang diartikan sebagai biaya-biaya (ongkos-ongkos), yaitu ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur.

Selanjutnya pasal-pasal 1243-1252 BW mengatur lebih lanjut mengenai ganti rugi. Prinsip dasarnya adalah bahwa wanprestasi mewajibkan penggantian kerugian; yang diganti meliputi ongkos, kerugian dan bunga. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu disamping tuntutan ganti rugi ada kemungkinan tuntutan pembatalan perjanjian, pelaksanaan hak retensi dan hak reklame.

Karena tuntutan ganti rugi dalam peristiwa-peristiwa seperti tersebut di atas diakui, bahkan diatur oleh undang-undang, maka untuk pelaksanaan tuntutan itu, kreditur dapat minta bantuan untuk pelaksanaan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Hukum acara perdata, yaitu melalui sarana eksekusi yang tersedia dan diatur disana, atas harta benda milik debitur. Prinsip bahwa debitur bertanggung jawab atas kewajiban perikatannya dengan seluruh harta bendanya telah diletakkan dalam pasal 1131 KUH Perdata.

Berdasarkan analisis penulis setelah mendapatkan informasi dari para pihak konveksi dalam menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi untuk melakukan suatu perjanjian. beberapa alternative dalam proses penyelesaian sengketa yaitu dengan cara pendekatan-pendekatan perlindungan hukum sesuai dengan teori Pada perlindungan hukum preventif ini, artinya subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum satu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Seperti tidak adanya kepastian terhadap salah satu pihak yang di khawatirkan ialah, solusi yang tepat bagi pihak-pihak yang berkepentingan,. Kelemahan yang terjadi selama ini dalam praktek suatu perjanjian yang dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK)

Dari paparan teori yang ada di atas, suatu cara yang paling efektif untuk melakukan suatu penyelesaian jika dalam sengketa yang terjadi antara pihak CV. Bintang bersinar yaitu dengan pendekatan yang berdasarkan pada aspek kultural.

*“ya ketika klien lalai saya hanya mengingatkan, walau disitu jumlah tagihannya banyak. Ya selalu sabar”.*²⁵

Ungkapan di atas merupakan cara yang selalu di gunakan oleh pihak konveksi dalam mengatasi suatu sengketa, hal ini merupakan cara untuk memberikan simpati terhadap para pihak yang cidera terhadap janjinya. Hal di atas dapat di kategorikan menjadi dua kelompok faktor penyebab dalam memberikan keyakinan kepada pihak. Dua factor inilah yang terdapat dalam Konveksi ini, factor-faktor subjektif ialah suatu faktor yang terdapat pada cara atau benak dan peran di CV. Bintang bersinar.

- a) Kepentingan, dengan adanya kepentingan yang menjadi dasar atau peran ketika dalam mengatasi permasalahan. Dalam hal ini ada kecendrungan untuk

²⁵Hasil wawancara dengan Dicky Asmoro Utomo, Manager/owner CV. Bintang Bersinar, 11 Juni 2015.

selalu menjaga kepentingan ekonomi yang berkaitan dengan prinsip dari lembaga sendiri.

- b) Ideology, dalam faktor ini mengacu pada patokan yang senantiasa selalu di jaga untuk menjaga stabilitas nilai dari lembaga tersebut. Mengenai mental para kelompok yang ada di dalamnya.

Selanjutnya yaitu suatu faktor dalam faktor-faktor objektif yang meliputi dari sengketa yang terjadi, factor ini sedikit menyederhanakan dari factor yang terdapat dalam Konveksi dalam proses penerimaan Surat Perintah Kerja (SPK).

- a) Peraturan yang terdapat di dalamnya. peraturan yang tidak di taati bukan karena tidak ada aturan yang suatu aturan tertentu, namun karena tidak patuh terhadap hukum, yang di dalam secara lengkap dan komprehensif mengenai aspek-aspek perjanjian yang perlu di ketahui.
- b) Kesempatan dalam mengabaikan, sering kali menjadi terhambatnya suatu peraturan, yang menjadi pertanyaan suatu kebiasaan ini sudah terbentuk dalam setiap terjadi permasalahan.
- c) Kapasitas, apakah dalam kapasitas ini memiliki kemampuan atau kapasitas untuk melaksanakan perintah dari suatu peraturan yang ada.

Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:²⁶

1. Perlindungan hukum yang *preventif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
2. Perlindungan hukum yang *represif* yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philpus M. Hadjon seharusnya pemberi pekerjaan harus memberikan perlindungan hukum preventif kepada CV. Bintang Bersinar untuk menghindari terjadi permasalahan atau kerugian yang dialami oleh CV. Bintang bersinar misalnya dengan memberikan uang muka terlebih dahulu. sedangkan Perlindungan hukum preventif bagi CV. Bintang Bersinar hendaknya untuk kedepan dalam melakukan

²⁶*Ibid.*,

suatu pekerjaan hendaknya dibuat dalam suatu perjanjian yang bentuknya adalah akta otentik yang memuat klausula-klausula yang berisi hak-hak dan kewajiban para pihak sehingga mencegah pemberi kerja tidak seenaknya membatalkan suatu pemesanan yang sudah dikerjakan oleh penerima kerja, misalnya akta tersebut memuat klausula yang meminta ganti rugi atas pekerjaan yang sudah terlanjur dikerjakan CV. Bintang Bersinar tetapi dibatalkan secara sepihak oleh pemberi kerja, hal ini untuk memberikan perlindungan kepada CV Bintang Bersinar itu sendiri. Walaupun landasan pelaksanaan pekerjaan di dalam CV tersebut hanya berdasarkan kepercayaan alangkah baiknya untuk kedepannya dalam permintaan-permintaan pekerjaan yang lain agar dibuat kedalam suatu perjanjian yang baku yang memuat klausula hak-hak dan kewajiban para pihak agar tidak dirugikan satu sama lain serta lebih terjamin kepastian hukumnya.

Perlindungan Hukum represif dalam kasus CV Bintang Bersinar yang mana mengalami pembatalan pemesanan secara sepihak oleh pemesan, selain bisa dengan cara menggugat ke pengadilan atau secara Litigasi bisa juga masalah tersebut diselesaikan dengan cara non-Litigasi misalnya musyawarah secara kekeluargaan terlebih dahulu antara para pihak untuk menyelesaikan secara damai tanpa melalui pengadilan karena proses hukum sendiri menyita banyak waktu dan menghabiskan dana yang tidak sedikit.

Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisa di atas maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Tidak adanya kepastian hukum terhadap para pihak, jika dalam pemberian SPK hanya dijadikan formalitas. Dikarenakan pihak-pihak yang bersangkutan lebih menganut kepercayaan yang pada intinya tidak dasar dalam menuntut hak pada pihak-pihak yang cidera janji, Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat tidak dapat dibatalkan secara sepihak walaupun bentuknya dibawah tangan dan tidak memuat klausula-klausula karena perjanjian ini terjadi berdasarkan kepercayaan para pihak dan para pihak menyetujui untuk menandatangani SPK tersebut menjadi bukti bahwa para pihak wajib

meneghormati dan melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan dalam SPK tersebut, yang menjadi kekurangan di dalam SPK ini sendiri adalah belum memuat secara terperinci klausula-klausula yang memuat tentang apa yang dilakukan para pihak apabila terjadi keadaan yang memaksa, sehingga rentan terjadi pembatalan secara sepihak oleh pemberi pekerjaan kepada CV Bintang Bersinar.

2. Perlindungan hukum preventif bagi CV. Bintang Bersinar hendaknya untuk kedepannya dalam melakukan suatu pekerjaan hendaknya dibuat dalam suatu perjanjian yang bentuknya adalah akta otentik yang memuat klausula-klausula yang berisi hak-hak dan kewajiban para pihak sehingga mencegah pemberi kerja tidak seenaknya membatalkan suatu pemesanan yang sudah dikerjakan. Perlindungan Hukum represif apabila mengalami pembatalan pemesanan secara sepihak oleh pemesan, selain bisa dengan cara menggugat ke pengadilan atau secara Litigasi bisa juga masalah tersebut diselesaikan dengan cara non-Litigasi misalnya musyawarah secara kekeluargaan terlebih dahulu antara para pihak untuk menyelesaikan secara damai tanpa melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiono, Herline, 2012, **Kumpulan Sengketa Perdata**, Bandung, Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta, Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, **Hukum Perikatan**, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- M.Hadjon, Philipus, 1987, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia**, Surabaya, Bina ilmu.
- Subekti, 2001, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta.
- Rahardjo, Sadjipto, 1991, **Ilmu Hukum**, Adtya Bakti, Bandung Citra.
- Suharnoko, 2008, **Hukum Perjanjian Teori dan Aplikasi Kasus**, Predamedia, Jakarta.
- Salim HS, 2003, **Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia**, Sinar Grafika, Mataram.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Internet

- Yancearizona, **Apa itu Kepastian Hukum**,
<http://yancearizona.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, di akses 20
Maret 2015.